



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Firmansyah;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03, RW.01, Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Ruah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sumantri DJ,S.H., dkk Penasihat Hukum pada LBH Ksatria, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN.Rbi tertanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam **pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FIRMANSYAH** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 18 (delapan belas) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Shabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,62 (nol koma enam dua) gram

**(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan)**

2) 1 (satu) buah tabung kaca.

3) 1 (satu) buah korek api gas.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan anak Terdakwa saat ini dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIRMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di warung bakso dan mie ayam di RT 05 RW.02 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah HUSNI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/11/III/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 27 Maret 2024) di kampung Sarata Kota Bima, Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan HUSNI dengan cara berawal Terdakwa bertemu HUSNI dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna hijau tanpa plat nomor polisi (DPB berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/11/III/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 27 Maret 2024) untuk membayar hutang dan membeli shabu. Kemudian HUSNI menawari Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah menyetujuinya, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada HUSNI kemudian HUSNI memberikan 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi WAHYUDIN, S.H., Saksi EDI KURNIAWAN, S.Sos., dan Saksi DORI MANGIFERAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di warung bakso dan mie ayam di RT.05 RW.02 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima. Kemudian Saksi WAHYUDIN, S.H., Saksi EDI KURNIAWAN, S.Sos., dan Saksi DORI MANGIFERAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi tersebut kemudian Saksi WAHYUDIN, S.H., Saksi EDI KURNIAWAN, S.Sos., dan Saksi DORI MANGIFERAWAN melihat Terdakwa yang bersesuaian dengan ciri-ciri fisiknya berdasarkan laporan masyarakat. Setelah itu sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi WAHYUDIN, S.H., Saksi EDI KURNIAWAN, S.Sos., dan Saksi DORI MANGIFERAWAN melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi WAHYUDIN, S.H., Saksi EDI KURNIAWAN, S.Sos., dan Saksi DORI MANGIFERAWAN melakukan pengeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi A. HARUN selaku Ketua RT.05 RW.02 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



jenis shabu ditemukan di dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di saku baju sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota didapatkan hasil berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0215 tanggal 28 Maret 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0825 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I".

- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 0,44 gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 Wita.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

***Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIRMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di warung bakso dan mie ayam di RT 05 RW.02 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan***

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



**Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di warung bakso dan mie ayam di RT.05 RW.02 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima. Kemudian Saksi WAHYUDIN, S.H., Saksi EDI KURNIAWAN, S.Sos., dan Saksi DORI MANGIFERAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi tersebut kemudian Saksi WAHYUDIN, S.H., Saksi EDI KURNIAWAN, S.Sos., dan Saksi DORI MANGIFERAWAN melihat Terdakwa yang bersesuaian dengan ciri-ciri fisiknya berdasarkan laporan masyarakat. Setelah itu sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi WAHYUDIN, S.H., Saksi EDI KURNIAWAN, S.Sos., dan Saksi DORI MANGIFERAWAN melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa setelah dilakukan pengaman, Saksi WAHYUDIN, S.H., Saksi EDI KURNIAWAN, S.Sos., dan Saksi DORI MANGIFERAWAN melakukan pengeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi A. HARUN selaku Ketua RT.05 RW.02 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di saku baju sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi WAHYUDIN, S.H., Saksi EDI KURNIAWAN, S.Sos., dan Saksi DORI MANGIFERAWAN, Terdakwa mengakui bahwa 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah HUSNI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/11/III/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 27 Maret 2024) di kampung Sarata Kota Bima Terdakwa bertemu HUSNI dengan tujuan menggadaikan Sepeda Motor (DPB berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/11/III/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 27 Maret 2024) untuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



membayar hutang dan membeli shabu. Kemudian HUSNI menawari Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah menyetujuinya, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada HUSNI kemudian HUSNI memberikan 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota didapatkan hasil berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0215 tanggal 28 Maret 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0825 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I".

- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 0,44 gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 Wita.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

***Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di warung bakso RT.05, RW. 02, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
  - Bahwa awalnya pada malam itu Saksi berada di rumah lalu Saksi di panggil oleh anggota polisi yang memberitahukan bahwa ada warga Saksi yang mau di lakukan penggerebekan atas kepemilikan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi mendatangi tempat tersebut, setelah Saksi sampa, lalu polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah polisi menemukan barang bukti lalu Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;
  - Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa :18 (delapan belas) lembar plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang di temukan di saku celana Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 0,62 gram, menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya;
  - Bahwa dari yang Saksi dengar menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dia pakai sendiri ;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil tes urine dari Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Edi Kurniawan,S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di warung bakso RT.05, RW. 02, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
  - Bahwa awalnya Tim Reskoba mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa ada mengambil Narkotika jenis sabu di rumahnya sdr Husni yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



berada di Kampung Sarata Kota Bima, lalu Tim Reskoba menuju lokasi, saat itu Terdakwa sedang duduk di warung bakso, kemudian dilakukan interogasi bahwa menurut Terdakwa saat itu dia mau menggadaikan sepeda motor kepada sdr Husni dan sdr Husni menanyakan kepada Terdakwa menggadaikan sepeda motor buat apa, lalu Terdakwa menjawab kalau dia mau membeli Narkotika jenis sabu, lalu sdr Husni menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa,;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dipanggil ketua RT setempat, setelah mendapatkan barang bukti lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :18 (delapan belas) lembar plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 0,62 gram, menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya yang didapat dari sdr Husni dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membagi Narkotika jenis sabu tersebut dalam poket-poket kecil;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan untuk apa Terdakwa duduk-duduk di warung bakso tersebut ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Didik Suryadin, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di warung bakso RT. 05, RW. 02, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :18 (delapan belas) lembar plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas ;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di saku celana Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 0,62 gram;
- Bahwa barang bukti yang di temukan itu milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr Husni dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk di pakai sendiri oleh Terdakwa ;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan karena memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di warung bakso RT. 05, RW.02, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa sedang duduk di warung bakso dan mie ayam kemudian tiba-tiba datang beberapa orang polisi masuk ke dalam warung dan mengamankan Terdakwa dan memanggil ketua RT setempat dan melakukan penggeledahan dan penggerebekan terhadap Terdakwa dan polisi menemukan barang bukti berupa:18 (delapan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



belas) lembar plastik klip transparan berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas ;

- Bahwa barang bukti tersebut di temukan di saku celana Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Husnin yang mana pada saat itu Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor seharga Rp5.000.000,00 untuk berobat anak yang sakit mau di bawa ke Bali, namun pada saat Terdakwa mau menggadaikan motor lalu sdr Husnin tidak ada uang dan menawarkan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengiyakan dan sdr Husni memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 18 poket tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 18 poket itu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri, agar merasa kuat saat melakukan pekerjaan di kebun dan memotong kayu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sudah 2 tahun lebih ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai petani di kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0215 tanggal 29 Maret 2028, dalam pemeriksaan sampel barang bukti berupa kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung *Metamfetamin*, *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Januari 2024, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,62 (nol koma enam dua) gram ;
- Hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) : Reaktif;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.1 (satu) buah tabung kaca;

2.1 (satu) buah korek api gas;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita pihak Resnarkoba Polres Bima Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung bakso RT. 05, RW.02, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa temukan barang bukti berupa:18 (delapan belas) lembar plastik klip transparan berisi kristal bening Narkotika jenis sabu,1 (satu) buah tabung kaca,1 (satu) buah korek api gas pada saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Husnin yang mana pada saat itu Terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk berobat anak yang sedang sakit, namun karena Husnin tidak ada uang, kemudian menawarkan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Husni memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) poket tersebut seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0215 tanggal 29 Maret 2028, dalam pemeriksaan sampel barang bukti berupa kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung *Metamfetamin*, *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Januari 2024, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,62 (nol koma enam dua) gram ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : Methamphetamine (MET 1000) : Reaktif; Amphetamine (AMP 1000) :Reaktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Muhammad Firmansyah dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama yaitu Muhammad Firmansyah inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 18 (delapan belas ) plastik berisi kristal warna putih berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0215 tanggal 29 Maret 2028, dalam pemeriksaan sampel barang bukti berupa kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung *Metamfetamin*, *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 18 (delapan belas) plastik/klip yang berisi kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dimana kristal *Metamfetamina* dikenal dengan nama sabu-sabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemas, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita pihak Resnarkoba Polres Bima Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung bakso RT. 05, RW.02, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa temukan barang bukti berupa:18 (delapan belas) lembar plastik klip transparan berisi kristal bening Narkotika jenis sabu,1 (satu) buah tabung kaca,1 (satu) buah korek api gas pada saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Husnin yang mana pada saat itu Terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk berobat anak yang sedang sakit, namun karena Husnin tidak ada uang, kemudian menawarkan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Husni memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) poket tersebut seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri. Akan tetapi dengan melihat fakta-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu karena hendak menggadaikan sepeda motor untuk berobat anaknya yang sedang sakit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam kondisi tidak ada biaya/uang untuk mengajak anaknya berobat. Akan tetapi ketika orang yang dituju untuk dapat menerima gadai sepeda motor yaitu Husni tidak mempunyai uang tetapi menawarkan Narkotika jenis sabu, Terdakwa justru menyetujui. Nilai dari 18 (delapan belas) poket yang ditemukan pada Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan harga tersebut berdasarkan persidangan perkara Narkotika yang telah ditangani oleh Majelis Hakim, akan diperoleh Narkotika jenis sabu di atas 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tidak sampai 1 (gram) dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*, oleh karena keterangan terkait peruntukan Narkotika hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, dan Narkotika yang ditemukan dalam kemasan 18 (delapan) poket, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, berpendapat bahwa sabu tersebut tidak semata-mata hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa tetapi ada peruntukkan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika );

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan menguasai Narkotika sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, tidak tercapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Sahrman Jayadi, S.H., M.H berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya ditahapan Penuntutan, oleh

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Merujuk dari ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, Hakim anggota II juga sependapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti jika melihat salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) yaitu memiliki dan atau menguasai, namun Hakim Anggota II berpendapat bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di warung bakso dan mie ayam RT 05 RW 02, Kelurahan Mangemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, pada saat penangkapan Terdakawa petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.62 (Nol Koma Enam Dua) gram. Bahwa keterangan saksi-saksi yang juga merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Edi Kurniawan, S. Sos menerangkan bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa ada mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya Husni lalu kemudian saksi menangkap Terdakwa tempatnya di warung bakso dan mie ayam RT 05 RW 02, Kelurahan Mangemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Husni dengan cara dibeli seharga Rp1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Bahwa saat dilakukan interogasi secara lisan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi seperti menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Hakim Anggota II seharusnya Penyidik guna tuntasnya masalah ini seharusnya dapat menuntaskan permasalahan informasi adanya transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terkhusus yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri baik waktu Terdakwa melakukan transaksi maupun dengan siapa dan dimana Terdakwa melakukan transaksi Narkoba tersebut, namun menurut dakwaan Penuntut Umum yang notabene dari hasil proses penyidikan penyidik bahwa seseorang yang bernama Husni ini telah ditetapkan statusnya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam hal seperti ini sangat dituntut kejujuran penyidik karena selama ini sering sekali terjadi ketidak jujuran dalam hal pengungkapan perkara narkoba dengan banyaknya oknum anggota kepolisian di dipersidangan disebut namanya terlibat dalam peredaran gelap narkoba khususnya di Kabupaten Bima maupun Kota Bima;

Padangan Hakim Anggota II tersebut diatas mengingat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Ket San. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Dalam pertimbangan menyatakan bahwa keterangan dua orang polisi saksi verbalisasi tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan. Menurut Mahkamah Agung, kedua saksi verbalisan punya konflik kepentingan karena posisi itu membuat mereka berkehendak agar perkara itu berhasil dibawa ke pengadilan, padahal seharusnya keterangan saksi harus bebas, netral, objektif dan jujur.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, seharusnya terhadap Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota II tersebut juga karena barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap seberat 0.62 (Nol Koma Enam Dua Gram) dan juga tidak ditemukan bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Sehingga dengan melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan penyalah gunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial khususnya dalam hal berat dari Narkoba pada saat Terdakwa ditangkap. Selain itu dalam hal penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Mahkamah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung juga pernah merumuskan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang kaidah hukumnya menerangkan dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim Anggota II menyadari bahwa SEMA Nomor 3 tahun 2023 tersebut diatas bukan dalam hal penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 127 melainkan penerapan Pasal 114 ayat (1) dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika, namun yang Hakim Anggota II maksudkan bahwa SEMA Nomor 3 tahun 2023 tersebut dalam hal beratnya barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak tercapai suatu bentuk musyawarah/permufakatan yang utuh di dalam Majelis Hakim, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak, maka berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, terhadap perkara ini telah diambil suatu putusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar 18 (delapan belas) plastik berisi kristal warna putih berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di kepolisian), dirampas untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, tidak pernah diajukan di persidangan karena status barang bukti berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bima tertanggal 23 Januari 2023 telah ditentukan statusnya untuk dimusnahkan pada tahap penyidikan dan telah pula dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 Maret 2024, sehingga terhadap 4 (empat) plastic/klip sabu tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi statusnya;

2. - 1 (satu) buah tabung kaca;

- 1 (satu) buah korek api gas;

yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Firmansyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Firmansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (satu) buah tabung kaca;

4.1 (satu) buah korek api gas;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., dan Sahriman Jayadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Rifai, S.H.

ttd

Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyu.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim